

PERAN WAKALAH, HAWALAH, DAN KAFALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH: ANALISIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA ISLAM

Selawaty¹, Sri Rahayu², Sovia Lola³, Novita⁴, Khairun Nisa⁵

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

selaawaty@gmail.com¹, ayu2312130043@gmail.com², sovia2312130005@gmail.com³,
uservirin@gmail.com⁴, khairunnisa26032005@gmail.com⁵

Abstrak: Penelitian ini membahas peran tiga akad penting dalam ekonomi syariah wakalah, hawalah, dan kafalah dalam perspektif hukum perdata Islam. Ketiga akad ini memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran transaksi, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang membandingkan prinsip-prinsip fikih klasik dengan sistem hukum positif di Indonesia. Ditemukan bahwa implementasi wakalah banyak digunakan dalam perbankan syariah sebagai bentuk kuasa. Hawalah berfungsi sebagai mekanisme pemindahan utang, sedangkan kafalah menjadi jaminan pembayaran. Ketiganya memiliki landasan dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta telah diadopsi secara legal oleh DSN-MUI. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi konsep fikih dan hukum positif agar akad-akad ini dapat berfungsi optimal di lembaga keuangan syariah Indonesia.

Kata kunci: Wakalah, Hawalah, Kafalah, Hukum Perdata Islam, Ekonomi Syariah

Abstract: This study explores the role of three key Islamic finance contracts wakalah, hawalah, and kafalah through the lens of Islamic civil law. These contracts play a crucial role in ensuring transactional fluency, legal certainty, and fairness among parties. Employing a normative-legal approach, the research compares classical Islamic jurisprudence with Indonesia's positive legal system. Wakalah is widely applied in Islamic banking as a delegation of authority; hawalah serves as a debt transfer mechanism, while kafalah acts as a guarantee agreement. Each has strong foundations in the Qur'an, Hadith, scholarly consensus (ijma'), and analogy (qiyas), and has been legally recognized through DSN-MUI fatwas. The study recommends harmonizing these Islamic legal concepts with national law to enhance their practical use in Indonesia's Islamic financial institutions.

Keywords: Wakalah, Hawalah, Kafalah, Islamic Civil Law, Islamic Finance

Pendahuluan

Transaksi dalam dunia ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli atau simpan pinjam, tetapi juga mencakup sejumlah instrumen yang berperan penting dalam menjamin kelancaran dan kepastian hukum. Di antara instrumen tersebut, wakalah (perwakilan), hawalah (alih utang), dan kafalah (penjaminan) memiliki posisi yang strategis. Ketiganya tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan transaksi, tetapi juga menjadi jembatan hukum yang menghubungkan antara para pihak dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya, penerapan ketiga akad ini dalam transaksi ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah persoalan integrasi antara konsep-konsep fikih klasik dengan sistem hukum positif, khususnya dalam konteks Hukum Perdata Islam. Ketidakjelasan batasan operasional, interpretasi yang beragam antar lembaga keuangan syariah, serta belum optimalnya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional menjadi permasalahan yang mendasar. Di sinilah muncul pertanyaan penting: sejauh mana ketiga akad tersebut dapat dijalankan secara konsisten dalam kerangka Hukum Perdata Islam, dan bagaimana peran hukumnya dalam menjamin kepastian, keadilan, serta kemaslahatan para pihak?.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama) dan Hukum Perdata yang relevan. Selanjutnya, akan dilakukan komparasi serta penilaian kritis terhadap praktik aktual di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga akan mencoba merumuskan solusi konseptual agar ketiga akad tersebut dapat berperan secara optimal dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia tanpa bertentangan dengan asas-asas hukum nasional.

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep dasar dan landasan hukum dari akad wakalah, hawalah, dan Kafalah dalam hukum islam

- a. Akad wakalah, hawalah, dan kafalah adalah akad-akad dalam syariah Islam yang memiliki fungsi dan konsep yang berbeda namun saling terkait. Wakalah adalah pemberian kuasa, hawalah adalah pemindahan utang, dan kafalah adalah penjaminan. Secara hukum, semua akad ini memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

Wakalah (Pemberian Kuasa)

Konsep Wakalah adalah perjanjian di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada orang lain (wakil) untuk melakukan suatu urusan atas nama muwakkil. Wakil bertindak mewakili muwakkil dalam suatu kegiatan tertentu.

Landasan Hukum Al-Quran: QS. Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَلْنَاهُمْ لِنِيسَاءِ لَوْلَا بَيْنَهُمْ قَالِ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun”.

Tentang kisah para pemuda Ahlu Kahfi yang meminta bantuan kepada orang lain.

Hadis: Hadis Urwah bin Mas'ud yang menyatakan bahwa orang yang memberi kuasa harus mendelegasikan tugasnya kepada orang lain yang mampu.

Ijma': Kesepakatan ulama tentang kebolehan pemberian kuasa dalam berbagai urusan.

Qiyas: Analogi dari berbagai dalil yang menunjukkan bahwa pemberian kuasa diperbolehkan jika ada kebutuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Syarat Wakalah:

Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus berakal sehat, baligh, dan memiliki kemampuan untuk berakad.

Objek wakalah harus jelas, spesifik, dan dapat diukur.

Wakil harus memiliki kompetensi dan kepercayaan yang cukup.

- b. Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan hutang dari satu pihak (muhil) kepada pihak lain (muhal 'alaih) untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga (muhal).

Landasan Hukum:

Landasan hukum hawalah adalah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah ayat 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Hadis, dan ijma ulama. Ayat tersebut menekankan pentingnya mencatat utang-piutang untuk menghindari perselisihan, yang sejalan dengan prinsip hawalah.

Rukun: Rukun hawalah meliputi muhil, muhal, muhal 'alaih, dan muhal bih (hutangnya).

c. Kafalah

Kafalah adalah akad pemberian jaminan oleh pihak ketiga (kafil) untuk menanggung kewajiban pihak lain (makful lahu) terhadap pihak ketiga (muhtal).

Prinsip dasar kafalah adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Kafil harus memiliki kepercayaan terhadap kemampuan makful lahu, dan bertanggung jawab jika makful lahu tidak memenuhi kewajibannya.¹

Landasan hukum kafalah adalah Al-Qur'an dan hadis, serta Ijma Ulama. Hadis tentang jaminan juga mendukung prinsip kafalah. Landasan hukum kafalah dari Al-Qur'an pada surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْتُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Prinsip dasar kafalah adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Kafil harus memiliki kepercayaan terhadap kemampuan makful lahu, dan bertanggung jawab jika makful lahu tidak memenuhi kewajibannya.

2. Penerapan Akad Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia

a. Akad Wakalah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pihak satu (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara'¹. Akad ini sangat lazim dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan lain di Indonesia.

Dalam praktiknya, wakalah diterapkan pada layanan seperti:

¹ Mardiah Mardiah, “HADIS-HADIS TENTANG JASA: WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH (Telaah Sosiologis, Filosofis, Dan Yuridis),” *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 352–67, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.80>.

- 1) Layanan perbankan: Bank bertindak sebagai wakil dari nasabah untuk melakukan transaksi tertentu, seperti pembelian barang dalam akad murabahah atau pembayaran zakat².
- 2) Asuransi syariah (takaful): Pengelola dana (operator) bertindak sebagai wakil dari peserta untuk mengelola dana tabarru' (donasi).
- 3) Wakalah juga lazim dalam letter of credit (L/C) impor berbasis syariah, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk membayarkan kepada eksportir

b. Akad Hawalah

Hawalah adalah pemindahan utang dari pihak yang berutang (muhiil) kepada pihak ketiga (muhal 'alaih) yang berkewajiban membayar kepada kreditur (muhal). Ini serupa dengan sistem transfer of debt dalam hukum konvensional, tetapi dengan ketentuan syariah.

Dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, hawalah banyak dijumpai dalam:

- 1) Pembiayaan murabahah: Ketika pihak ketiga (biasanya supplier) mengambil alih kewajiban pembayaran pembeli kepada bank.
- 2) Ransfer tagihan: Bank syariah dapat mengalihkan tagihan pembiayaan kepada pihak lain dengan dasar akad hawalah bil ujah, yaitu hawalah yang disertai imbalan.
- 3) Anjak piutang syariah: Berbeda dari factoring konvensional, anjak piutang syariah harus dilakukan tanpa riba dan spekulasi. Hawalah menjadi akad yang tepat karena menjamin perpindahan utang secara sah menurut syariah.²

c. Akad Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (makful 'anhu) jika pihak tersebut gagal memenuhinya.

Dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, kafalah digunakan dalam:

- 1) Jaminan bank (bank guarantee): Digunakan dalam proyek konstruksi, tender pemerintah, dan jaminan pembayaran. Bank syariah menjamin kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, dengan tetap menghindari unsur riba.
- 2) Lembaga penjaminan syariah: Seperti Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah, yang menjamin pinjaman atau pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan syariah.
- 3) Kafalah dalam rahn: Dalam produk gadai syariah, kafalah bisa digunakan bila pihak lain menjamin pihak peminjam jika terjadi wanprestasi.³

3. Prinsip prinsip hukum perdata Islam mendukung atau membatasi pelaksana akad wakalah, hawalah, dan Kafalah

a. Hawalah

Menurut para ulama, hawalah merupakan pemindahan beban utang dari muhiil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal'alaih (orang yang berkewajiban membayar utang). Imam Syafi'i mendefinisikan hiwalah sebagai "aqad pemindahan sesuatu utang dari tanggungan yang berutang kepada tanggungan orang lain". Sedangkan Jumhur Ulama Fiqh memberikan pengertian tentang hiwalah adalah "akad yang menghendaki pengalihan utang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain". Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hawalah adalah pemindahan hak menuntut atau tanggungjawab utang seseorang untuk menuntut dari pihak pertama kepada pihak yang lain atas dasar persetujuan dari para pihak yang memberi utang (Nuhyatia, 2013).

Akad hawalah diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana merujuk kepada hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Bersabda: "Menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila (utang) seorang di antara kalian dialihkan kepada pihak yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya"

² Hilmiatus Sahla, Hilyati Inayah, and Sri Sudiarti, "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–38.

³ Novanda Eka Nurazizah, "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 1–15.

Hawalah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Di samping itu, terdapat kesepakatan ulama (Ijma') yang menyatakan bahwa tindakan hawalah boleh dilakukan. Jika akad hawalah telah terjadi, jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebahagian ulama mazhab Hanafi, antara lain, Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban. Akad hawalah, menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.

b. Kafalah

Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashil). Hukum Islam membolehkan akad kafalah untuk dilakukan sebagaimana syar'un man qablana (syariat sebelum kita) dalam penggalan Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 bahwasanya ketika piala raja (sejenis cangkir) hilang para punggawa kerajaan mengumumkan sayembara, "Barangsiapa yang menemukan (piala raja) akan mendapat bahan makanan seberat beban unta dan punggawa raja menjaminnya." Hal itu ditegaskan juga dalam penggalan hadits Abu Dawud bahwasanya, "orang yang mejamin merupakan orang yang harus menanggung." Adapun menurut ijma' umat Islam sepakat bahwa akad kafalah boleh dilakukan karena dibutuhkan oleh manusia dalam rangka membantu menghilangkan beban diri orang yang berutang. Selain itu juga, DSN-MUI menetapkan Fatwa No. 11/DSN- MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Dalam produk perbankan, kafalah dipakai untuk L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport).

Hikmah diberlakukannya akad kafalah adalah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam bertransaksi. Sebagaimana menurut Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip Ghazaly menegaskan bahwa hikmah akad kafalah adalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sikap tolong menolong antar sesama, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Sehingga hal itu, memberikan ketenangan bagi orang yang berutang maupun orang yang memberikan utang.⁴

c. Wakalah

Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembayaran rekening listrik dan telpon. Salah satu dasar hukum akad wakalah adalah Q.S Al-Kahfi ayat 19

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)".

Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Dalam QS Al-Kahfi ayat 19 ini sudah terdapat

⁴ Nuramalia Hasanah Nur Hidayah, Suwardi, *Teori Dan Metode Islam Kontemporer*, ed. Nur Hidayah (Yogyakarta, 2023).

pendelegasian wewenang dalam “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” Wakalah juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah.⁵

4. Penerapan akad wakalah, hawalah dan kafalah tersebut yang selaras dengan hukum positif dan hukum perdata Islam serta manfaat bagi masyarakat serta lembaga keuangan syariah

Penerapan akad wakalah, hawalah, dan kafalah yang disusun selaras dengan hukum positif Indonesia, hukum perdata Islam, serta mencakup manfaatnya bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah. Penerapan Akad Wakalah, Hawalah, dan Kafalah: Tinjauan Hukum Positif, Hukum Perdata Islam, dan Manfaatnya

a. Akad Wakalah

1) Pengertian dan Penerapan:

Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu urusan tertentu yang dapat diwakilkan. Dalam praktiknya, akad wakalah banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, seperti dalam pembiayaan murabahah, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk membeli barang ke pihak ketiga.

2) Kesesuaian dengan Hukum Positif dan Hukum Perdata Islam:

Dalam hukum positif Indonesia, konsep wakalah sejajar dengan kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Secara yuridis, perwakilan hukum ini sah sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, menurut hukum perdata Islam, wakalah merupakan akad yang dibolehkan selama tidak melibatkan perkara haram. Ulama fiqh dari berbagai mazhab sepakat mengenai keabsahan akad ini, dengan catatan bahwa pihak wakil harus amanah dan bertindak sesuai mandat.

3) Manfaat:

- a) Mempermudah nasabah dalam pengurusan transaksi yang tidak dapat dilakukan sendiri.
- b) Meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah dalam melakukan aktivitas non-komersial bagi nasabah.⁶

b. Akad Hawalah

1) Pengertian dan Penerapan:

Hawalah adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang (muhi) kepada pihak ketiga (muhal 'alayh) yang bersedia menanggung pelunasan kepada pihak yang berpiutang (muhal). Akad ini digunakan dalam konteks transfer piutang atau tagihan. Dalam lembaga keuangan syariah, hawalah diterapkan pada produk seperti invoice financing, di mana lembaga keuangan mengambil alih tagihan nasabah dari pihak ketiga untuk mempercepat perputaran arus kas.

2) Kesesuaian dengan Hukum Positif dan Hukum Perdata Islam:

Dalam KUHP, mekanisme pengalihan utang diatur melalui Pasal 1400 sampai dengan 1412 tentang cessie, subrogasi, dan novasi. Meskipun istilah hawalah tidak disebut eksplisit, esensinya tidak bertentangan dengan pengalihan piutang yang sah menurut hukum.

Dari sudut pandang fikih, hawalah dipandang sah selama ada kerelaan dari semua pihak yang terlibat, dan syarat utama adalah adanya utang yang nyata. Ulama

⁵ Dwi Alfiana and Halim Talli, “Pelaksanaan Akad Wākalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10935>.

⁶ Muhammad Aful Haq, Alfin Izza Mahira, and Ahmad Muhaimin Iskandar, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah Dalam Konteks Gig Economy,” n.d.

sepakat bahwa akad hawalah memperkuat stabilitas ekonomi umat karena mempercepat perputaran aset dan tanggung jawab.

3) Manfaat:

- a) Mendorong efisiensi transaksi dalam kegiatan bisnis berbasis piutang.
- b) Menurunkan risiko gagal bayar dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kapabilitas lebih kuat.

c. Akad Kafalah

1) Pengertian dan Penerapan:

Kafalah adalah akad penjaminan, di mana pihak penjamin (kafil) bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin (makful 'anhu) kepada pihak ketiga (makful lahu) bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah, akad ini digunakan pada produk seperti bank garansi syariah atau penjaminan pembiayaan.

2) Kesesuaian dengan Hukum Positif dan Hukum Perdata Islam:

Kafalah memiliki padanan dengan **borgtocht** dalam KUHP Perdata Pasal 1820, yakni persetujuan di mana seorang pihak untuk kepentingan pihak lain mengikatkan dirinya kepada pihak ketiga. Dalam hukum Islam, kafalah dipandang sah dan memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti kisah Nabi Yusuf AS yang menjadikan kafalah sebagai dasar penjaminan dalam sistem ekonomi Mesir kala itu. Syarat utama kafalah adalah adanya objek yang dijamin dan kemampuan pihak penjamin

3) Manfaat:

- a) Memberikan kepercayaan lebih besar dalam dunia usaha dan proyek pemerintah.
- b) Meningkatkan jaminan kepastian bagi mitra bisnis atau kreditur dalam transaksi berbasis kepercayaan.⁷

Kesimpulan

Akad wakalah, hawalah, dan kafalah merupakan pilar penting dalam sistem transaksi ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Masing-masing akad memiliki peran spesifik: wakalah sebagai kuasa atau perwakilan, hawalah sebagai mekanisme pemindahan utang, dan kafalah sebagai bentuk penjaminan kewajiban. Ketiganya telah memiliki dasar hukum kuat dalam sumber-sumber syariat Islam dan telah diterima secara legal di Indonesia melalui fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, penerapan ketiga akad ini telah membantu lembaga keuangan syariah meningkatkan layanan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah maupun hukum positif Indonesia. Namun, masih dibutuhkan sinkronisasi yang lebih optimal antara prinsip fikih dan regulasi nasional agar penerapannya lebih efektif.

Saran

1. Harmonisasi Regulasi: Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyelaraskan hukum perdata Islam dengan hukum positif Indonesia agar akad syariah dapat diterapkan secara lebih luas dan seragam.
2. Standarisasi Praktik: Lembaga keuangan syariah sebaiknya memiliki pedoman operasional baku dalam menerapkan wakalah, hawalah, dan kafalah guna menghindari perbedaan interpretasi.
3. Sosialisasi dan Pelatihan: Dibutuhkan edukasi berkelanjutan bagi praktisi dan masyarakat tentang pentingnya dan cara kerja akad-akad ini untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman.
4. Penguatan Fatwa dan Implementasi Teknologi: Pengembangan produk keuangan syariah

⁷ Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, "Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'Awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>.

berbasis digital harus memperhatikan kaidah-kaidah akad ini serta fatwa DSN-MUI agar tetap relevan dalam ekonomi modern.

References

- Alfiana, Dwi, and Halim Talli. "Pelaksanaan Akad Wākalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10935>.
- Haq, Muhammad Aufal, Alfin Izza Mahira, and Ahmad Muhaimin Iskandar. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah Dalam Konteks Gig Economy," n.d.
- Mardiah, Mardiah. "HADIS-HADIS TENTANG JASA: WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH (Telaah Sosiologis, Filosofis, Dan Yuridis)." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 352–67. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.80>.
- Nur Hidayah, Suwardi, Nuramalia Hasanah. *Teori Dan Metode Islam Kontemporer*. Edited by Nur Hidayah. Yogyakarta, 2023.
- Nurazizah, Novanda Eka. "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 1–15. [file:///C:/Users/HP/Downloads/3977-Article Text-11507-1-10-20201231.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/3977-Article%20Text-11507-1-10-20201231.pdf).
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'Awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>.
- Sahla, Hilmiatus, Hilyati Inayah, and Sri Sudiarti. "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–38.